

# Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan di Indonesia dan Amerika Serikat

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Alexandra Prabarini<sup>2</sup>, Derrel Dzahabi<sup>3</sup>, Eva Florence Dorothy Limbong<sup>4</sup>, Fitaria Bantara<sup>5</sup>, Ida Ayu May Kalinda<sup>6</sup>, Nabila Piendra Alfathiya<sup>7</sup>, Reyane Dolimariz<sup>8</sup>, Valentina Febrian<sup>9</sup>, Vira Khaerunnisa<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Universitas Pelita Harapan

\*Corresponding author

E-mail: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)<sup>1</sup>, [01051220001@student.uph.edu](mailto:01051220001@student.uph.edu)<sup>2</sup>,  
[01051200158@student.uph.edu](mailto:01051200158@student.uph.edu)<sup>3</sup>, [01051220151@student.uph.edu](mailto:01051220151@student.uph.edu)<sup>4</sup>,  
[01051220185@student.uph.edu](mailto:01051220185@student.uph.edu)<sup>5</sup>, [01051220034@student.uph.edu](mailto:01051220034@student.uph.edu)<sup>6</sup>,  
[01051220148@student.uph.edu](mailto:01051220148@student.uph.edu)<sup>7</sup>, [01051220017@student.uph.edu](mailto:01051220017@student.uph.edu)<sup>8</sup>,  
[01051220134@student.uph.edu](mailto:01051220134@student.uph.edu)<sup>9</sup>, [01051220100@student.uph.edu](mailto:01051220100@student.uph.edu)<sup>10</sup>

## Article History:

Received: Februari, 2024

Revised: Februari, 2024

Accepted: Februari, 2024

**Abstract:** Penelitian ini mengkaji perbandingan hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan hewan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Isu utama melibatkan perbedaan pendekatan hukuman untuk perlindungan hewan di kedua negara. Fokus pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbedaan hukuman dan menciptakan kesadaran akan perlunya perubahan. Metode riset pengabdian mencakup analisis kasus antara Indonesia dengan negara Amerika dan Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara pendekatan hukum dan sosial untuk memberikan gambaran yang holistik. Hasil pengabdian diukur melalui peningkatan pemahaman masyarakat, perubahan persepsi terhadap perlakuan terhadap hewan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas hukuman. Kesimpulannya, abstrak ini mengeksplorasi perbedaan dalam perlakuan hukuman terhadap penganiayaan hewan, dengan harapan dapat merangsang perubahan positif dalam pandangan dan perlakuan masyarakat terhadap hewan di kedua negara.

## Keywords:

Penganiayaan Terhadap Hewan, Hukum, Masyarakat

## Pendahuluan

Untuk menjaga keseimbangan hidup yang sehat di bumi, semua makhluk hidup, termasuk serangga, hewan, dan spesies laut, sama pentingnya dengan

manusia.<sup>1</sup> Daging yang dimakan, susu yang diminum, dan wol untuk berpakaian, semuanya bergantung pada keberadaan hewan itu sendiri. Selain itu, peran hewan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia sangatlah signifikan. Anjing, misalnya, tidak hanya dapat membantu dalam terapi bicara dan rehabilitasi fisik untuk mempercepat proses pemulihan pasien, tetapi juga menjadi sahabat yang setia bagi banyak orang. Bahkan di era modern ini, banyak orang menyayangi hewan peliharaan mereka sebagaimana mereka menyayangi anak-anak mereka sendiri, dan imbalannya adalah kasih sayang tak terkalahkan yang mereka terima dari hewan-hewan itu. Selain itu, penelitian juga menyatakan bahwa individu yang berinteraksi secara teratur dengan hewan peliharaan mengalami tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki interaksi reguler dengan hewan peliharaan<sup>2</sup>.

Namun dalam realitas saat ini, penganiayaan terhadap hewan tidak lagi dianggap sebagai kejadian langka atau terisolasi. Sebaliknya, fenomena ini telah menjadi kebiasaan umum yang meluas di berbagai segmen masyarakat, termasuk di negara-negara seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua negara ini mengalami tingkat insiden penganiayaan hewan yang mencolok. Menurut data yang dipublikasikan oleh Social Media Animal Cruelty Coalition pada tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam kasus penganiayaan terhadap hewan. Diketahui bahwa sebanyak 1.626 kasus penganiayaan terhadap hewan diunggah sebagai konten pada tahun tersebut.<sup>3</sup> Sementara itu, di Amerika Serikat, diperkirakan bahwa setiap tahun, 10 juta hewan mengalami kematian karena adanya penganiayaan atau kekerasan.<sup>4</sup>

Definisi penganiayaan tidak tersedia secara eksplisit dalam kitab undang-undang hukum pidana. Namun, menurut yurisprudensi, penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, seperti mencubit, memukul, menusuk,

---

<sup>1</sup> Khillare, R., & Kaushal, M. (2021). *Animal welfare and its importance* (2nd ed.)

<sup>2</sup> Chaudhary, S., & Srivastava, S. (2017). Own a Pet – Stay well and Happy: An exploratory study. *Indian Journal of Mental Health*, 4, 391-395. <https://doi.org/10.30877/IJMH.4.4.2017.391-395>

<sup>3</sup> IJRS, A. (2021, November 19). Apakah Menyiksa Hewan Bisa Kena Hukuman Pidana? <https://ijrs.or.id/apakah-menyiksa-hewan-bisa-kena-hukuman-pidana/>

<sup>4</sup> Sleight, M. (2024, January 22). Animal abuse facts and statistics 2024. USA Today. <https://www.usatoday.com/money/blueprint/pet-insurance/animal-abuse-statistics/#sources>

menempeleng, dan sejenisnya.<sup>5</sup> Semua tindakan ini melibatkan kontak langsung dengan objek. Sedangkan, di Amerika Serikat, istilah penganiayaan dikenal sebagai "*cruelty*", yang mengacu pada tindakan yang disengaja atau disalahgunakan secara kriminal yang menyebabkan penderitaan dan rasa sakit, baik pada hewan maupun anak. Namun tindakan-tindakan ini tidak selalu dianggap sebagai penganiayaan.<sup>6</sup>

Tidak ada penjelasan yang pasti mengapa orang melakukan penganiayaan terhadap hewan. Beberapa menganggap bahwa perilaku yang tidak diinginkan, seperti buang air kecil di dalam rumah atau merusak barang yang dimiliki, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, adalah bentuk konsekuensi dari aksi yang telah dilakukan oleh hewan tersebut. Ada juga keyakinan yang menyimpang, seperti menganggap hewan sebagai objek tanpa perasaan atau pikiran seperti manusia sehingga dianggap tidak mempunyai perasaan. Bahkan, ada yang menganggap bahwa manusia memiliki hak istimewa untuk mendominasi hewan karena dianggap lebih rendah.<sup>7</sup>

Baik dalam kasus penganiayaan individu maupun eksploitasi dalam industri besar, kita dihadapkan pada realitas yang mengkhawatirkan terkait perlakuan tidak manusiawi terhadap hewan. Penganiayaan terhadap hewan merupakan pelanggaran terhadap hukum yang mencerminkan ketidakpedulian terhadap hak hidup makhluk hidup lainnya yang juga merupakan ciptaan Tuhan. Dalam konteks hukum, tindakan semacam ini dianggap sebagai bentuk dari tindak pidana yang memerlukan sanksi yang tegas sesuai dengan keparahan pelanggaran yang dilakukan. Orang yang melakukan kekejaman terhadap hewan menjadi perhatian karena mereka cenderung akan terlibat dalam kejahatan lain seperti kerusakan properti, pencurian, dan bahkan kekerasan antar individu.

Dengan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan harus dilakukan secara konsisten dan tegas, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara. Oleh karena itu,

---

<sup>5</sup> Oktavira, B. A. (2023, January 3). Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Penganiayaan. Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba>

<sup>6</sup> Cruelty - Findlaw Dictionary of legal terms. (n.d.-b). <https://dictionary.findlaw.com/definition/cruelty.html>

<sup>7</sup> Alleyne, E., & Henry, B. (2017). The Psychology of Animal Cruelty: An Introduction to the Special Issue. *Psychology, Crime & Law*, 24 (1), 1-12. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2017.1414818>

sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku yang dapat dianggap sebagai penganiayaan hewan, sekaligus untuk membandingkan pendekatan hukum yang digunakan di kedua negara tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan hewan dan perbedaan dalam penegakan hukum, diharapkan masyarakat dapat turut serta dalam upaya melindungi makhluk-makhluk yang tidak berdaya ini.

## **Metode**

Metode yang digunakan pada penelitian ini akan dimulai dengan pendekatan yuridis normatif, di mana prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan hewan di Indonesia dan Amerika Serikat akan di evaluasi secara cermat. Analisis akan melibatkan peninjauan mendalam terhadap hak hewan, kewajiban negara, dan tanggung jawab individu dalam kedua konteks hukum tersebut. Selanjutnya, penelitian akan dilanjutkan dengan analisis perbandingan terhadap peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hewan di kedua negara. Dalam tahap ini, perbedaan dan kesamaan dalam prosedur dan sanksi yang diterapkan akan di evaluasi secara sistematis, dengan mempertimbangkan temuan dari pendekatan yuridis sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi yuridis dan normatif dari perbedaan tersebut, serta menggali dinamika perlindungan hewan di Indonesia dan Amerika Serikat.

## **Hasil**

Dalam konteks penganiayaan terhadap hewan, tidak semua individu dapat disalahkan atas tindakan tersebut. Ada alasan tertentu yang tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan, seperti bertindak dalam pembelaan diri saat diserang atau demi kepentingan karena dapat merugikan orang di sekitarnya. Namun, bagi mereka yang dengan sengaja menyakiti hewan untuk kesenangan pribadi atau sebagai balas dendam, dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan serangkaian peraturan untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan hewan, yang mengharuskan adanya unsur kesengajaan dalam perlakuan tersebut. Di Indonesia Penganiayaan terhadap hewan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 (UU No. 1 tahun 2023) terdapat di Bagian keenam “Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan

Penganiayaan Hewan” Pasal 337, yang mengatakan bahwa:

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II senilai 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Setiap Orang yang:
  - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
  - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari I (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III senilai 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 337 Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), subyek penganiayaan terhadap hewan dapat dilakukan oleh siapa saja yang menyakiti atau melukai hewan, atau merugikan kesehatannya dengan cara yang melebihi batas wajar atau tanpa alasan yang sah; atau melakukan hubungan seksual dengan hewan. Ini mencakup segala bentuk perilaku seksual antara manusia dan hewan. Objeknya adalah hewan yang disakiti atau dilukai. Tanpa memandang tingkat cederanya, setiap hewan yang menjadi korban tindakan tersebut, termasuk hewan peliharaan dan hewan liar.

Untuk memperjelas yang dimaksud dalam bagian ayat (1) huruf a, pasal ini diterapkan pada situasi di mana, contohnya, seorang individu memutuskan untuk memotong kaki anjing semata-mata untuk kepuasan diri, walaupun anjing tersebut masih mampu menggunakan keempat kakinya dengan normal dan sehat. Tindakan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam bentuk penganiayaan hewan. Namun, apabila seorang individu diharuskan melakukan amputasi pada kaki anjing karena kondisi kesehatan yang melibatkan trauma yang tidak dapat diperbaiki, infeksi, kelumpuhan, artritis parah, nyeri kronis, atau bahkan kanker, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai penganiayaan hewan karena dilakukan dengan alasan yang beralasan dan tujuan yang sah.

Hal serupa dapat juga ditemukan di Amerika Serikat, tetapi undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hewan di AS dapat berbeda-beda tergantung pada pengaturan yurisdiksi hukum setiap negara bagiannya. Undang-undang yang dapat digunakan sebagai acuan hukum salah satunya yaitu *Animal Welfare Act (AWA)*

1966. Namun pada prakteknya Undang-undang ini memiliki beberapa keterbatasan, tetapi dengan begitu AWA sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan untuk memperluas cakupannya. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Animal Welfare Act* (AWA) juga mengatur mengenai penganiayaan, perlindungan terhadap kesejahteraan hewan dan sanksi atas pelanggaran, termuat pada *Chapter 7 U.S.Code § 2149<sup>8</sup> - Violations by licensees* yang mencakup sanksi apa saja yang berkemungkinan diterima oleh pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut, seperti penangguhan izin, denda, maupun hukuman penjara. Meskipun dalam *Animal Welfare Act* lebih berfokus terhadap hewan yang digunakan untuk penelitian tetapi dalam bagian ini juga dapat menjadi acuan yang harus dipatuhi oleh pihak yang bertanggung jawab dalam merawat hewan peliharaan.

Mengacu pada pasal diatas, kata *Violations* sendiri mengacu pada tindakan melanggar peraturan, tanpa memandang seberapa kecam tindakannya. Dalam pelaksanaannya, *Animal Welfare Act* (AWA) diawasi oleh United States Department of Agriculture (USDA) yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang tercipta.<sup>9</sup> AWA sendiri merupakan Undang-undang federal yang berlaku secara khusus di USA dimana mengatur tentang hewan, perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa peraturan yang termuat dalam AWA tentunya dapat dikembangkan sesuai perundang-undangan lokal pada negara bagian di USA.

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, subjek penganiayaan hewan di Amerika Serikat meliputi orang yang membiarkan hewan yang dirawat merasa tidak nyaman, menderita luka dan sakit. Objek penganiayaan mencakup berbagai jenis hewan, mulai dari hewan liar yang dipenjara dalam kurungan (seperti di lembaga konservasi, hiburan, atau laboratorium), hewan ternak, hingga hewan peliharaan.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan hewan di Indonesia, masih terdapat sejumlah kasus pelanggaran yang terjadi. Dikutip dari detik.com, telah terjadi penganiayaan hewan yang terjadi di daerah Matraman, Jakarta Timur. Seekor kucing mati akibat dilempar batu oleh seorang laki - laki berinisial DS (47).

---

<sup>8</sup> Regulations, A. W. (2013). *Animal Welfare Act. Animal Welfare Act.*

<sup>9</sup> Wardani, N. C. E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat–Turki). Dinamika, 28(3), 3550-3568.*

Saksi mata yang bernama Intan Meutia melihat pria sedang melemparkan batu kepada kucing yang bersembunyi di belakang pot bunga di tepi jalan. Kondisi kucing pasca penganiayaan, kucing tersebut mengalami muntah darah dan kepala pecah akibat benturan dari batu yang keras. Pelaku kini menyerahkan diri ke polisi dan sedang diperiksa oleh polisi mengenai kejadian penganiayaan terhadap hewan. DS mengaku jengkel karena kucing itu sering buang kotoran di depan kontraknya, sehingga ia melempari batu hingga mengenai kucing tersebut.

Tidak hanya di Indonesia saja, tindak kekerasan terhadap hewan terus menjadi masalah serius di Amerika Serikat, dan salah satu contoh pada peristiwa tanggal 27 Juni 2023 mencerminkan hal ini dengan jelas. Seorang pria berusia 43 tahun, James Wesley, telah secara brutal menyerang seekor anjing campuran berusia 11 tahun bernama Beignet yang terjadi di taman lokal di North Carolina. Kejadian ini terjadi ketika Liesbeth Mackie, yang merupakan pemilik Beignet, membawa anjingnya ke taman untuk bermain pickleball bersama teman-temannya. Taman itu telah menjadi destinasi favorit bagi pecinta hewan peliharaan karena seringkali para pemain membawa anjing kesayangan mereka ke sana. Ketika Mackie sedang asyik bermain, Beignet dibiarkan beristirahat di bawah pohon dengan tali yang telah diikat.<sup>10</sup>

Di saat yang bersamaan, Mackie dan kawan-kawannya mendengar teriakan kencang dari seorang pria di dekat lapangan tenis. Mereka mengabaikannya untuk sementara karena mengira itu hanya pertengkaran antara dua pria. Tidak lama kemudian, Beignet diserang secara tiba-tiba, dilempar keras ke tanah, dan ditusuk-tusuk secara brutal. Hulin, salah satu teman Mackie dan saksi kejadian tersebut, mencoba mendekati pria itu, tetapi ia sudah pergi dengan santai seolah-olah tidak ada yang terjadi dengan darah yang menempel di tangannya. Sutherland, saksi lainnya, kemudian menelepon polisi untuk menangani situasi ini. Ketika polisi tiba, pria tersebut menyerah dengan damai. Tidak ada penjelasan mengenai mengapa orang tersebut melakukan apa yang dia lakukan. Namun, perilaku agresif tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yang merajalela dan masalah keberadaan yang persisten yang dihadapi oleh James. James menghadapi tuduhan pidana kekejaman terhadap hewan dan ditahan di Pusat Tahanan Kabupaten Buncombe dengan jaminan sebesar \$10.000.

---

<sup>10</sup> Griffin, A. (2023, June 28). Stranger stabs family's 11-year-old dog to death - "basically eviscerating it" - in unprovoked attack while owner played pickleball. New York Post. <https://nypost.com/2023/06/27/man-stabs-familys-11-year-old-dog-to-death-in-unprovoked-attack/>

## Diskusi

Kasus kekerasan terhadap hewan menjadi perhatian serius baik di dalam maupun di luar negeri. Dari kasus penyiksaan hewan di Indonesia hingga masalah serupa yang terjadi di Amerika Serikat, perlindungan terhadap hewan menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Sebelum membandingkan prosedur penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan di Indonesia dan Amerika Serikat, penting untuk memahami apakah tindakan yang diambil jika terjadi kasus penganiayaan adalah melalui pelaporan atau pengaduan. Perbedaan antara pelaporan dan pengaduan terletak pada siapa yang berwenang untuk melakukannya. Dalam pelaporan, siapa pun dapat melaporkan kejadian tertentu. Namun, dalam pengaduan, hanya individu yang merasa dirugikan yang memiliki wewenang untuk mengajukannya.<sup>11</sup> Hewan, karena tidak memiliki kemampuan untuk berbicara seperti manusia, tidak dapat mengajukan pengaduan terhadap penganiayaan yang mereka alami karena pengaduan diajukan oleh individu yang merasa hak hukumnya terganggu atau dilanggar oleh orang lain. Sementara itu, dalam pelaporan, setiap orang dapat melaporkan tindak pidana, baik secara sukarela maupun atas kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Isi laporan tersebut mencakup detail tentang tindak pidana yang dilihat, diketahui, atau dialami oleh pelapor. Oleh karena itu, ketika kasus penganiayaan ditemukan, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, proses yang dilakukan adalah melalui pelaporan.

Di Amerika Serikat, penanganan kasus penganiayaan terhadap hewan melibatkan berbagai lembaga dan organisasi yang peduli terhadap hak-hak hewan seperti perti *Humane Societies*, atau *Animal Control*, yang memiliki staf khusus yang di training untuk menangani keluhan tentang penganiayaan terhadap hewan. Tidak hanya itu, *American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA)* menjadi salah satu organisasi yang aktif dalam memberikan advokasi dan bantuan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan hewan.<sup>12</sup> Mereka bisa disebut sebagai agen penegak kekejaman terhadap hewan, agen penegak hukum kemanusiaan, penyelidik kekejaman, atau petugas pengendalian hewan. Pada organisasi ini mereka

---

<sup>11</sup> Oktavira, B. A. O. (2023, July 13). Perbedaan Pelaporan Dan Pengaduan. Hukum Online . <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaporan-dan-pengaduan-lt4f8ead4dd8558>

<sup>12</sup> Shiddieqy, M. I. (2022, September 6). Dua Cara untuk Hentikan Kekerasan Terhadap Hewan. Diakses pada 13 Februari 2024, dari <https://theconversation.com/dua-cara-untuk-hentikan-kekerasan-terhadap-hewan-188812>

memberikan perawatan dan medis bagi hewan yang mengalami penganiayaan. ASPCA juga turut serta mendukung penuntutan kasus kriminal dengan ilmu forensik, pengumpulan dan analisis bukti, serta dukungan hukum dan kesaksian ahli. Mereka tidak hanya menyediakan tempat penampungan dan perawatan untuk hewan yang teraniaya tetapi juga berperan dalam menyuarakan perubahan kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hewan.



Gambar 1. Pemaparan Sosialisasi Perbandingan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia dan Amerika Serikat

Di beberapa tempat, agen penegak kejahatan terhadap hewan bekerja sama dengan polisi. Namun, di daerah tanpa organisasi kesejahteraan hewan lokal, tanggung jawab menegakkan undang-undang perlindungan hewan sepenuhnya ditangani oleh polisi. Ketika ada lembaga kemanusiaan lokal, polisi biasanya merujuk keluhan tentang kejahatan terhadap hewan kepada lembaga tersebut, meskipun seringkali mereka kurang memiliki dana, keahlian, dan sumber daya untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan terhadap hewan.<sup>13</sup>

Di Indonesia mengatur dan menangani kasus penganiayaan hewan melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak manusiawi. penanganan kasus terhadap hewan dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan juga perbuatan yang dilindungi oleh berbagai undang-undang dan peraturan. Beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam konteks ini termasuk undang-undang, hukuman, penegakan hukum, serta tantangan dan perubahan yang dihadapi dalam upaya melindungi

---

<sup>13</sup> Dedel, K. (2012). Animal cruelty. U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services.

hewan di Indonesia.

Di Indonesia, jika terdapat penganiayaan terhadap hewan maka langkah pertama ialah melakukan pelaporan kepada kepolisian, sama halnya dengan Amerika Serikat. Selanjutnya laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kepolisian hingga mendapatkan bukti-bukti yang kuat untuk selanjutnya masuk pada Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tepatnya pada Pasal 337 telah mencakup ketentuan-ketentuan perlakuan yang dilarang terhadap hewan, serta hukuman atau sanksi pidana yang didapatkan bagi pelaku penganiayaan hewan. Hukuman yang dapat diterapkan mencakup denda dan/atau pidana penjara. Besarnya tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan kerugian yang dialami hewan. Namun, seringkali terdapat kritik terhadap ketentuan sanksi yang dianggap belum cukup memberikan efek jera kepada pelaku penganiayaan hewan.

Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan hewan di Indonesia, tantangan utama dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hewan menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga terkait, memiliki peran penting dalam menanggapi laporan kasus penganiayaan hewan dan mengambil tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan perlindungan hewan di Indonesia. Salah satunya adalah kesenjangan antara peraturan dan kenyataan lapangan. Perubahan perilaku masyarakat terhadap perlakuan terhadap hewan juga perlu ditingkatkan melalui kampanye penyadartahuan. Selain itu, pentingnya melibatkan organisasi nirlaba dan aktivis hak-hak hewan untuk memperjuangkan perlindungan hewan secara aktif.

### Perbandingan

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat
Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	- Animal Welfare Act (AWA) sebagai undang-undang federal yang mengatur perlindungan hewan. - Setiap negara bagian memiliki undang-undang perlindungan hewan masing-masing.

Sanksi dan Hukuman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi pidana termasuk denda dan/atau pidana penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi termasuk pidana penjara, denda, dan larangan kepemilikan hewan, dapat bervariasi antar negara bagian.</li> </ul>
Mekanisme Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan lembaga terkait lainnya.</li> <li>- Organisasi nirlaba dan aktivis hak-hak hewan mendukung penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukuman pidana dapat diterapkan di tingkat federal maupun negara bagian, tergantung pada yurisdiksi dan tingkat pelanggaran.</li> <li>- Melibatkan lembaga federal seperti USDA dan lembaga penegak hukum negara bagian.</li> <li>- Organisasi nirlaba seperti ASPCA, Humane Society, dan PETA juga aktif dalam menyelidiki dan melaporkan kasus, serta mendukung upaya penegakan hukum.</li> </ul>
Kesadaran Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran masyarakat tentang hak-hak hewan dan perlindungan hewan masih berkembang dan perlu ditingkatkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, didukung oleh kampanye kesadaran masyarakat oleh organisasi nirlaba.</li> <li>- Kesadaran masyarakat di tingkat nasional dan lokal diukur lebih tinggi, dan pendidikan masyarakat lebih intensif.</li> </ul>
Peran Organisasi Nirlaba	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa organisasi nirlaba mendukung advokasi dan edukasi masyarakat terkait perlindungan hewan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi nirlaba seperti ASPCA, Humane Society, dan PETA memiliki peran yang kuat dalam mengadvokasi hak-hak hewan, memberikan bantuan langsung, dan mendukung upaya legislatif.</li> </ul>

## Kesimpulan

Dalam kesimpulan, jurnal ini menggambarkan pentingnya perlindungan

hewan sebagai bagian integral dari keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Penganiayaan terhadap hewan tidak hanya menjadi fenomena umum, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap makhluk hidup lainnya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan hewan, sementara di Amerika Serikat, Animal Welfare Act (AWA) dan undang-undang negara bagian memainkan peran penting. Sanksi dan hukuman di kedua negara mencakup pidana penjara dan denda, namun perluasan yurisdiksi di Amerika Serikat memungkinkan penerapan sanksi federal dan negara bagian sesuai tingkat pelanggaran. Proses penegakan hukum melibatkan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan USDA di Amerika Serikat, sementara Indonesia mengandalkan kepolisian dan lembaga terkait.

Kesadaran masyarakat tentang hak-hak hewan terus berkembang, meskipun masih perlu peningkatan, terutama di Indonesia. Organisasi nirlaba, seperti ASPCA dan Humane Society di Amerika Serikat, memainkan peran besar dalam mendukung penegakan hukum, menyuarakan perubahan kebijakan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

## **Pengakuan/Acknowledgement**

Kami kelompok 3 selaku penulis jurnal, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing kami Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H. yang telah membimbing kami, memberikan pembelajaran untuk kami sehingga kami dapat menambah wawasan terkait materi mengenai hukuman Penganiayaan terhadap hewan di Indonesia dan di *United States*. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan *animal lovers* di seluruh negara yang telah peduli terhadap hewan sehingga membantu penulis dalam menganalisis kasus-kasus serta hukuman terhadap orang-orang yang melakukan penganiayaan terhadap hewan. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mengatur mengenai hewan yang dimana hal itu dapat menjaga kesejahteraan hewan

## **Daftar Referensi**

Cruelty - Findlaw Dictionary of legal terms. (n.d.).  
<https://dictionary.findlaw.com/definition/cruelty.html>

Dedel, K. (2012). *Animal cruelty*. U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services.

- Griffin, A. (2023, June 28). *Stranger stabs family's 11-year-old dog to death - "basically eviscerating it" - in unprovoked attack while owner played pickleball*. New York Post. <https://nypost.com/2023/06/27/man-stabs-familys-11-year-old-dog-to-death-in-unprovoked-attack/>
- IJRS, A. (2021, November 19). *Apakah Menyiksa Hewan Bisa Kena Hukuman Pidana?* <https://ijrs.or.id/apakah-menyiksa-hewan-bisa-kena-hukuman-pidana/>
- Oktavira, B. A. (2023, January 3). *Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Penganiayaan. Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba>
- Oktavira, B. A. O. (2023, July 13). *Perbedaan Pelaporan Dan Pengaduan.* Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaporan-dan-pengaduan-lt4f8ead4dd8558>
- Regulations, A. W. (2013). *Animal Welfare Act. Animal Welfare Act.*
- Shiddieqy, M. I. (2023, March 31). *Dua Cara Untuk Hentikan kekerasan TERHADAP hewan.* The Conversation. <https://theconversation.com/dua-cara-untuk-hentikan-kekerasan-terhadap-hewan-188812>
- Sleight, M. (2024, January 22). *Animal abuse facts and statistics 2024.* USA Today. <https://www.usatoday.com/money/blueprint/pet-insurance/animal-abuse-statistics/#sources>
- Wardani, N. C. E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat-Turki).* *Dinamika*, 28(3), 3550-3568.